

## Tinjauan Yuridis Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang Berasal dari Tanah Adat di Bali

Ida Bagus Putu Surya Krisna Wardana<sup>1</sup>, Lego Karjoko<sup>2</sup>, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

### Info Artikel

#### Keywords:

Customary Law Community Unit in Bali;  
Customary Villages; Communal Rights.

#### Kata kunci:

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Bali, Desa Adat, Hak Komunal

#### Corresponding Author:

Ida Bagus Putu Surya Krisna Wardana, E-mail:

[krisnawardana@student.uns.ac.id](mailto:krisnawardana@student.uns.ac.id)

P-ISSN : 2797-8192

E-ISSN: XXXX-XXXX

### Abstract

*This study aims to analyze the regulatory function of Land Acquisition for Public Interest originating from Customary Land in Bali. Looking at customary land in Bali, whose existence is still very much attached to the unity of the customary law community through the communal Customary Village recognized by the government in the provisions of the Bali Province Regional Regulation No. 4 of 2019. This legal research is a type of prescriptive normative legal research using a statue approach and conceptual approach. The types of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials with legal material collection techniques used are literature studies. As for the legal material analysis technique used is the deduction method. The results of his research show that Land Procurement for the Public Interest originating from Customary Land in Bali is actually oriented for the broader interests of the public interest so that the public interest is prioritized over the interests of the customary law community unit, then the state's recognition of Communal Rights by the Customary Law Community Unit on land is manifested as a subject of Joint Ownership Rights (Communal) as stipulated in the Decree of the Minister of ATR / BPN No. 276 / KEP-19.2 / X / 2017.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi atas pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang berasal dari Tanah Adat di Bali. Menilik pada tanah adat di Bali yang keberadaannya masih sangat eksis melekat dengan kesatuan masyarakat hukum adatnya melalui Desa Adat secara Komunal yang diakui oleh pemerintah dalam ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019. Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang sifatnya preskriptif dengan menggunakan pendekatan undang – undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Sedangkan untuk teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduksi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwasanya Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang berasal dari Tanah adat di Bali sejatinya diorientasikan untuk kepentingan yang lebih luas untuk kepentingan umum sehingga kepentingan umum yang akan lebih diprioritaskan daripada kepentingan kesatuan masyarakat hukum adat selanjutnya hal ini dilihat daripada pengakuan negara terhadap Hak Komunal oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atas tanah di Bali yang terjewantahkan sebagai subjek Hak Kepemilikan Bersama (Komunal) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ATR/BPN No. 276/KEP-19.2/X/2017.

## I. Pendahuluan

Tanggung jawab negara dengan representasi tugasnya adalah sebagai sebuah negara kesejahteraan menjadi hal yang linear membahas mengenai wewenang untuk melakukan

penguasaan terhadap tanah yang tugas selanjutnya adalah difungsikan untuk kepentingan umum<sup>1</sup>. Sebagaimana merujuk dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) dengan menyematkan adanya pengaturan bahwa semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan bagian daripada penguasaan negara untuk selanjutnya digunakan bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwasanya *“bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada di wilayah Negara Republik Indonesia berada di bawah kekuasaan negara.”* yang selanjutnya dijewantahkan dalam ketentuan Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA). Hal tersebut, juga dijewantahkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 pada Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bahwasanya *“Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat.”*. Tidak jarang ditemukan permasalahan atas konflik vertikal pertanahan atas kepentingan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan kesatuan masyarakat hukum adat. Berbicara mengenai keberadaan atas hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sejatinya diatur dalam ketentuan pada Pasal 18B ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *“Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta dengan hak – hak tradisional yang dipatubi sepanjang masih hidup dan selaras dengan perkembangan masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*. Ditegaskan juga merujuk dalam ketentuan Pasal 3 UUPA bahwasanya *“Dengan mengingat ketentuan – ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan Hak Ulayat dan Hak – Hak yang serupa itu dari Masyarakat Hukum Adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang – undang dan peraturan – peraturan lain yang lebih tinggi.”* Selanjutnya, sebagaimana merujuk dalam ketentuan atas Pasal 5 UUPA perihal *“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan – peraturan yang tercantum dalam Undang – undang ini dan dengan peraturan perundang – undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur – unsur yang bersandar pada hukum agama.* Menilik atas ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA, dinyatakan bahwasanya terdapat pembatasan atas pengakuan kesatuan masyarakat hukum dengan syarat *sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional* menjadi linear dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

---

<sup>1</sup> Sufriadi, Y. (2016). Penyebab Sengketa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Sengketa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Bengkulu). *Jurnal Hukum IUS QUILA IUSTUM*, 18(1), hlm. 43.

Eksistensi atas pengadaan tanah yang diorientasikan untuk kepentingan umum menjadi representasi dalam mencapai adanya upaya untuk memberikan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan tidak mengesampingkan adanya hak – hak masyarakat atas tanah tersebut salah satunya merujuk dalam ketentuan pasal 1 angka 2 bahwa “Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil.” sebagaimana merujuk dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum<sup>2</sup>. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis kepastian atas Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disandarkan dengan eksistensi masih adanya keberadaan Kesatuan Masyarakat Hukum di Bali melalui Desa Adat dengan kepemilikan tanah secara Komunal sebagaimana merujuk dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 276/KEP-19.2/X/2017. Demikian berangkat melalui permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji perihal **Tinjauan Yuridis Mengenai Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang Berasal dari Tanah Adat di Bali**

## II. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang sifatnya preskriptif melalui pendekatan undang – undang dan pendekatan konseptual. Selanjutnya penelitian ini didukung oleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan dan teknik analisis yang digunakan adalah metode deduksi.

## III. Pembahasan

### 1. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Berasal dari Tanah Adat di Bali.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki tujuan untuk mencapai sebuah kesejahteraan yang berlandaskan pada Pembukaan UUD NRI 1945 tepatnya pada Alinea ke-IV. Diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan nasional yaitu melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum<sup>3</sup>. Merujuk atas konsep pengadaan tanah untuk kepentingan umum sejatinya dilandaskan menurut asas yang terbagi menjadi

<sup>2</sup> Matuanakotta, Jenny Kristina, dkk. (2023). Tanah Ulayat Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Pattimura Law Study Review*. 1 (1). hlm. 71.

<sup>3</sup> Sitabuna, Herning Tundjung., Ali Bastanta. Pemenuhan Asas Keadilan dalam Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Pemilik Tanah Akibat Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *UNES LAW REVIEW*. 6 (3). hlm. 8465.

dua, yaitu Pengadaan Tanah oleh Pemerintah dikarenakan Kepentingan Umum dan Pengadaan Tanah oleh Pemerintah karena bukan untuk Kepentingan Umum (Komersial)<sup>4</sup>. Hal tersebut dilandaskan merujuk menurut ketentuan dalam Pasal 18 pada UUPA bahwasanya *untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari Rakyat, hak – hak atas tanah dapat dicabut, dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang – undang*. Terlegitimasi dalam ketentuan Pasal 2 Undang – Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bahwasanya dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum diorientasikan berdasarkan pada asas :

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan;
- c. Kemanfaatan;
- d. Kepastian;
- e. Keterbukaan;
- f. Kesepakatan;
- g. Keikutsertaan;
- h. Kesejahteraan;
- i. Keberlanjutan; dan
- j. Keselarasan.

Sebagaimana dijelaskan merujuk dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) pada PP No. 39 Tahun 2023 bahwasanya *“Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah dengan paling sedikit memuat :*

- a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan;
- b. Kesesuaian atas kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. Prioritas pembangunan nasional atau daerah;
- d. Letak tanah;
- e. Luas tanah yang dibutuhkan;
- f. Gambaran umum status tanah;
- g. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
- h. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pembangunan;
- i. Perkiraan nilai tanah;
- j. Rencana penganggaran; dan
- k. Prefensi bentuk Ganti Kerugian.

Menjadi linear sebagaimana merujuk dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 2012 perihal tahapan daripada pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan melibatkan adanya perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Pelaksanaan atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui bantuan panitia pengadaan tanah serta melalui musyawarah guna tercapai kesepakatan perihal penyerahan tanah serta bentuk dan besarnya kompensasi/kerugian. Hal tersebut, terjewantahkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 pada PP No. 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan

---

<sup>4</sup> Imam Koeshwahyono, (2008). Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum. *Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*. 1(1).

Umum bahwasanya “ Penilai Pertanahan yang selanjutnya disebut sebagai Penilai Publik yang telah mendapatkan lisensi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agraria / pertanahan dan tata ruang untuk menghitung nilai objek kegiatan atas Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum atau kegiatan pertanahan dan penataan ruang lainnya.” Eksistensi dari pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan proses yang cukup kompleks guna memastikan tercapainya proses pengadaan tanah yang dilakukan dengan cara yang adil, transparan dan menghormati hak – hak daripada pemilik tanah.

Konsekuensi logis atas pelaksanaan Pengadaan Tanah adalah sebagai setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara pemberian ganti kerugian kepada mereka yang melepaskan atau melakukan penyerahan atas tanah<sup>5</sup>. Menilik atas pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagai sebuah manifestasi daripada fungsi sosial terhadap hak atas tanah yang selanjutnya diamanatkan dalam ketentuan Pasal 6 UUPA yang selanjutnya diorientasikan bahwa pengadaan tanah berangkat daripada upaya untuk menjamin tersedianya tanah yang selanjutnya digunakan untuk pembangunan sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat banyak. Penyelenggaraan atas pengadaan tanah memiliki implikasi terhadap beberapa isu hukum yaitu hak asasi manusia, kepentingan atas keadilan, kepentingan negara dan beberapa kepentingan masyarakat salah satunya kesatuan masyarakat hukum adat atau kepentingan kelompok<sup>6</sup>. Konflik vertikal pertanahan antara Kesatuan Masyarakat Hukum Adat terhadap tanah adatnya bersama pemerintah sejatinya dilandaskan atas kepentingan tata kelola pertanahan di Indonesia yang berdasarkan atas Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 sehingga masyarakat hukum adat seyogyanya merelakan atas tanahnya yang selanjutnya disertai dengan ganti kerugian. Menilik atas eksistensi pembangunan untuk umum berorientasi pada upaya negara dalam mewujudkan sebuah realisasi atas kemakmuran rakyatnya sebagaimana merujuk dalam ketentuan Pasal 2 UUPA.

Meninjau atas eksistensi terhadap tanah adat di Bali yang sifatnya komunal dan religius – magis. Makna daripada religius – magis bahwasanya dimaknai bahwa tanah diyakini merupakan warisan nenek moyang atau leluhur yang memiliki kekuatan magis atau gaib sehingga hal tersebut memberikan pengertian bahwa tanah adat merupakan aspek yang tidak dapat dilepaskan daripada kehidupan masyarakat hukum adat<sup>7</sup>. Ditinjau dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) pada Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 bahwasanya “*palemahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan sistem hubungan yang harmonis antara Krama dengan lingkungan yang berada di wewidangan Desa Adat.*” dan “*Palemahan Desa Adat sebagaimana meliputi tanah milik Desa Adat dan tanah Guna Kaya yang bersifat komunal atau individual.*”. Terhadap tanah adat yang berstatus sebagai tanah ulayat yang di atasnya berdiri sebuah proyek pembangunan untuk kepentingan umum harus didukung oleh adanya ganti kerugian kepada pihak yang berhak didasarkan atas kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang berasal dari tanah adat harus dilaksanakan secara hati – hati mengingat tanah masyarakat

<sup>5</sup> Dhenes, Ingke Meila. (2016). Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Banyumas. Tesis, Fakultas Hukum UNISSULA. <https://repository.unissula.ac.id/7029/>.

<sup>6</sup> S. Salsabella, S. dkk. (2024). Pembaharuan Regulasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Konsepsi Ganti Untung. *Pancasakti Law Journal*. 2 (1). hlm. 48.

<sup>7</sup> Angela, K., Setyawati, A. (2022). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Rangka Proyek Strategis Nasional (PSN) Demi Kepentingan Umum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. 3(3). hlm. 204.

hukum adat sifatnya adalah *religijs magis* dengan keterikatan khusus Demikian, bahwasanya ketika terjadi gesekan antara kepentingan umum dengan hak ulayat atas kesatuan masyarakat hukum adat yang wajib didahulukan adalah kepentingan umum tersebut hal ini dikarenakan sebagaimana merujuk menurut ketentuan Pasal 33 ayat (3) pada UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa negara sebagai penguasa yang memiliki wewenang dalam mengambil alih tanah ulayat untuk selanjutnya diorientasikan untuk kepentingan umum.

## 2. Analisis Kepastian Hukum Desa Adat di Bali Sebagai Subjek Hukum Atas Tanah

Ketika dibedah secara normatif, setidaknya terdapat 3 (tiga) kriteria utama perihal keberadaan hak ulayat yaitu adanya masyarakat hukum adat, wilayahnya, dan sistem hukum adatnya. Eksistensi atas Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Bali disebut sebagai Desa Adat yang hadirnya didasarkan pada nilai yang hidup berdasarkan nilai Tri Hita Karana untuk selanjutnya dilandasi oleh kearifan lokal *Sad Kerthi* sebagaimana merujuk ppada Naskah Akademik Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Selanjutnya, sebagaimana merujuk dalam Pasal 22 huruf i Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat yang menegaskan bahwasanya desa adat memiliki tugas untuk menjaga keberlangsungan status hak atas tanah *Padrumen Desa Adat*. *Padrumen Desa Adat* adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh Desa Adat yang sifatnya meteriil atau inmateriil.

Masyarakat Hukum Adat menurut F.D. Holleman terdapat 3 (tiga) sifat umum dari masyarakat adat yaitu :

- a. *Magis Religijs*, yang mengandung makna bahwa eksistensi atas hukum adat pada dasarnya berkaitan dengan persoalan atas kepercayaan yang berhubungan dengan hal – hal gaib. Dalam hal ini, eksistensi atas sifat *magis-religijs* dimaknai sebagai sebuah pola pikir yang didasarkan pada sebuah keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang sifatnya sakral.
- b. *Communal (Commun)*, hal ini memberikan makna bahwa masyarakat hukum adat merupakan bagian integral dari masyarakat yang secara keseluruhan dan setiap kepentingan individu sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan – kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya.
- c. *Contan*, hal ini mengartikan bahwa sebuah tindakan berupa perbuatan nyata, perbuatan simbolis atau pengucapan akan menyelesaikan tindakan hukum bersamaan dengan waktunya manakala ia melakukan perbuatan menurut hukum adat<sup>8</sup>.

Sebagaimana merujuk atas eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Bali secara factual direpresentasikan melalui Desa Adat sebagaimana menilik pada poin

---

<sup>8</sup> Hasandinata, B., & Murni, R. (2023). Kewenangan Masyarakat Desa Pakraman Sebagai Subjek Hak Milik Komunal Atas Tanah. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 12(3). hlm. 584.

<<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/91165>>.

menimbang huruf b pada Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 8 pada Perda a quo. Melalui sifatnya yang teritorial, bahwasanya kesatuan masyarakat hukum adat di Bali pasti memiliki sebidang tanah yang selanjutnya disebut sebagai *tanah druwe desa*<sup>9</sup>. Dalam hal ini, semenjak lahirnya Keputusan Menteri ATR/BPN No. 276/KEP-19.2/X/2017 yang menunjuk desa adat sebagai subyek hak kepemilikan bersama (komunal) atas tanah. Merujuk atas keputusan tersebut bahwasanya setiap desa adat dapat menjadi subjek atas tanah komunal dan melakukan pendaftaran. Adapun desa adat di Bali melaksanakan penguasaan tanah dengan fungsi yang dibedakan sebagaimana merujuk atas :

- a. Tanah Desa;
- b. Tanah Pelaba Pura;
- c. Tanah Pekarangan Desa (PKD);
- d. Tanah Ayahan Desa (AYDs).

Sebelum terbitnya Keputusan Menteri ATR/BPN No. 276/KEP-19.2/X/2017 bahwasanya tanah adat yang merupakan tanah desa sering tidak didaftarkan dikarenakan Desa Adat bukan merupakan subjek hukum yang dapat menjadi pemegang Hak Milik bersama (Komunal) atas tanah. Desa Adat di Bali melalui Kesatuan Masyarakat Hukum Adatnya dengan tanah adat memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat terpisahkan sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat bahwasanya "*Palemahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan sistem hubungan yang harmonis antara Krama dengan lingkungan di Wewidangan Desa Adat*". Sebagaimana merujuk atas dasar kepemilikan tanah adat oleh desa adat sebagaimana dilegitimasi dalam ketentuan pada Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang dimana keberadaan hak atas tanah adat tersebut mendapatkan perlindungan dan pengakuan oleh negara, sebagaimana menilik dalam eksistensi Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 UUPA yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terdapat pengakuan atas hak ulayat atau hak desa adat terhadap tanah adat sebagaimana ditegaskan juga dalam ketentuan pada Pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Dengan meninjau terhadap sifat tanah adat di Bali melalui krama desa adat yang selanjutnya menguasai tanah adat dengan terikat oleh kewajiban *ayah – ayahan* oleh setiap krama desa adat di Bali. Demikian dapat disimpulkan, menilik bahwa setiap desa adat di Bali memiliki tanah adat berupa tanah druwe desa, tanah PKD dan AYDs serta tanah pelaba pura. Sebagaimana berkaitan dengan dasar kepemilikan atas tanah adat oleh desa adat yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, Keputusan Menteri ATR/BPN No. 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukkan Desa Pakraman di Provinsi Bali sebagai subjek Hak Kepemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah dan sebagaimana merujuk atas kejelasan daripada status Desa Adat dengan subjek kepemilikan atas tanah yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat yang menguatkan posisi *desa adat* di dalam hal pengelolaan tanah adat di wilayah *desa adat* tersebut.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Sardana, I. N., Suwitra, I.M., & Sepud, I.M. (2018). Dispute Of Customary Land Tenure And Domination And The Resolution In Buleleng Regency. *Jurnal Hukum Prasada*. 5(1). hlm.24.

<sup>10</sup> Purnama, D., & Dewi, A. (2019). Desa adat Dalam Pengelolaan Tanah Adat Bali Berbasis Kebijakan Daerah. *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(2). Hlm 352 – 353. doi.org/0.24843/AC.2019.v04.i02.p16.

#### IV. Penutup

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang di atasnya terdapat sebuah tanah adat dengan status Hak Ulayat oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat menjadi hal yang mengesampingkan adanya hak ulayat ketika orientasi tanah tersebut difungsikan untuk kepentingan banyak orang salah satunya untuk pembangunan. Hal tersebut, sebagaimana merujuk dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) pada UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa negara sebagai penguasa yang memiliki wewenang dalam mengambil alih tanah ulayat untuk selanjutnya diorientasikan guna kepentingan umum. Namun hal yang perlu dipahami adalah ketika tanah pengadaan untuk kepentingan umum salah satunya untuk proses pembangunan pihak yang memerlukan tanah tersebut wajib untuk memberikan ganti rugi kepada mereka yang melepaskan status hak atas tanahnya. Hal tersebut menjadi implikasi terhadap atas upaya menghormati adanya kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Selanjutnya, menilik terhadap kepastian hukum atas tanah adat di Bali dengan sifatnya yang komunal melalui penguasaan tanah dengan beberapa fungsi yaitu tanah *druwe desa*, tanah pelaba pura, tanah PKD dan tanah *AYDS* telah memiliki kepastian hukum sebagaimana lahirnya Keputusan Menteri ATR/BPN No. 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukkan Desa Pakraman di Provinsi Bali sebagai subjek Hak Kepemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah.

#### References

- Angela, K., & Setyawati, A. (2022). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Rangka Proyek Strategi Nasional (PSN) Demi Kepentingan Umum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(3), 199–216. <<https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i3.196>>
- Dhenes, Ingke Meila. (2016). Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Banyumas. Tesis, Fakultas Hukum UNISSULA. <https://repository.unissula.ac.id/7029/>.
- Hasandinata, B., & Murni, R. (2023). Kewenangan Masyarakat Desa Pakraman Sebagai Subjek Hak Milik Komunal Atas Tanah. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 12(3), 583-595. <<https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i03.p08>>
- Koeswahyono, I. (2008). Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum. *Jurnal Konstitusi*, 1(1), 1-19.
- Matuanakotta, Jenny Kristina, dkk. (2023). Tanah Ulayat Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Pattimura Law Study Review*. 1 (1), hlm. 70 -76. <<https://doi.org/10.47268/palasrev.v1i1.10910>>
- Purnama, D., & Dewi, A. (2019). Desa adat Dalam Pengelolaan Tanah Adat Bali Berbasis Kebijakan Daerah. *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(2). hlm 343 – 354. <<https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i02.p16>>



- Silvia Salsabella, Nuridin and Tiyas Vika Widyastuti (2024) “Pembaharuan Regulasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Konsepsi Ganti Untung”, *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 2(1), pp. 47–56. <<https://doi.org/10.24905/plj.v2i1.59> >
- Sufriadi, Y. (2016). Penyebab Sengketa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Sengketa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Bengkulu). *Jurnal Hukum IUS QUILA IUSTUM*, 18(1), 42–62. <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art3>>
- Sitabuna, Herning Tundjung., Ali Bastanta. Pemenuhan Asas Keadilan dalam Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Pemilik Tanah Akibat Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *UNES LAW REVIEW*. 6 (3). hlm. 8465. <<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.>
- Suwitra, I Made. (2020). Eksistensi Tanah Adat dan Masalahnya Terhadap Penguatan Desa Adat di Bali. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 4 (1), 31 -44. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wicaksana/article/view/1816>.
- Purnama, D., & Dewi, A. (2019). Desa adat Dalam Pengelolaan Tanah Adat Bali Berbasis Kebijakan Daerah. *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(2). hlm 343 – 354. <<https://doi.org/0.24843/AC.2019.v04.i02.p16>. >
- Silvia Salsabella, Nuridin and Tiyas Vika Widyastuti (2024) “Pembaharuan Regulasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Konsepsi Ganti Untung”, *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 2(1), pp. 47–56. <<https://doi.org/10.24905/plj.v2i1.59> >
- Sufriadi, Y. (2016). Penyebab Sengketa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Sengketa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Bengkulu). *Jurnal Hukum IUS QUILA IUSTUM*, 18(1), 42–62. <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art3>>
- Sitabuna, Herning Tundjung., Ali Bastanta. Pemenuhan Asas Keadilan dalam Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Pemilik Tanah Akibat Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *UNES LAW REVIEW*. 6 (3). hlm. 8465. <<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.>
- Suwitra, I Made. (2020). Eksistensi Tanah Adat dan Masalahnya Terhadap Penguatan Desa Adat di Bali. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 4 (1), 31 -44. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wicaksana/article/view/1816>.